



**Pedoman
Untuk Kepala Sekolah/Madrasah**

Pembentukan TIM PENGEMBANG SEKOLAH/ MADRASAH (TPSM) (Edisi September 2011)



**Untuk Sekolah Dasar (SD)
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR**

dan

**KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
September 2011**

Pedoman

Pembentukan Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPSM) (Edisi September 2011)



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pedoman ini adalah hasil kerjasama bilateral antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama dengan USAID



KATA PENGANTAR

Komitmen Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan terus dilakukan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar memiliki komitmen untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003: Pasal 51, Butir 1 yang menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

Untuk mengembangkan program Manajemen Berbasis Sekolah tersebut, Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, diantaranya kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United States Agency for International Development (USAID)* melalui Program *Decentralized Basic Education: Management and Governance (DBE1)*.

DBE1 telah menerapkan program MBS yang meliputi Rencana Kerja Sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Penguatan Komite Sekolah, Sistem Database Sekolah, dan Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan di 7 Provinsi 50 Kabupaten/Kota dengan melibatkan 1.272 SD/MI. Berdasarkan hasil evaluasi ternyata

program DBE1 bermanfaat untuk meningkatkan kualitas manajemen dan tata layanan sekolah. Atas dasar itulah kami mendorong para pemangku bidang pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, gugus, dan sekolah dapat memanfaatkan pedoman/panduan/modul tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan dasar di sekolah dasar.

Kami mengucapkan terima kasih pada USAID yang telah membantu dan memprakarsai penyusunan pedoman diseminasi program MBS, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan program tersebut sebagai wujud tanggung jawab kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jakarta, September 2011

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Prof.Dr. Ibrahim Bafadal

NIP.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Kami menyambut baik upaya USAID melalui program DBE1: *Management* dan *Governance* yang telah menerbitkan buku panduan dan/atau modul ini.

Pemerintah telah berupaya untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di semua sekolah/madrasah di Indonesia. Bahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2004-2009, MBS telah menjadi kebijakan nasional dan salah satu target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2009. Kami meyakini bahwa dalam era desentralisasi ini, MBS adalah strategi yang baik untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah/madrasah dalam menerapkan MBS, khususnya *management* dan *governance* di bidang pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang membantu dalam mengembangkan program yang sesuai; termasuk dalam hal ini adalah USAID melalui program DBE, khususnya DBE1.

Materi ini telah diuji coba dan mendapatkan masukan dari 1.272 SD/MI negeri dan swasta di 50 kabupaten/kota mitra DBE1¹. Atas dasar hasil pengalaman di sekolah/madrasah tersebut, kami menghimbau aparat pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah untuk memanfaatkan materi-materi DBE1 dalam usaha mencapai mutu pendidikan dasar yang lebih baik di daerah masing-masing.

Jakarta, September 2011

Direktur Pendidikan pada Madrasah
Kementerian Agama Republik Indonesia

Drs.

NIP.

¹ Kabupaten/kota dampingan DBE1 tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan

Pendahuluan

Salah satu tujuan utama Pemerintah adalah menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun. Mulai dari Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-undang No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah telah menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pemerintah harus menyediakan pendidikan dasar bagi semua anak berumur 7 sampai 15 tahun.

Sejalan dengan itu, pada tahun 2005 Pemerintah memperkenalkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk memperkecil hambatan utama penyelenggaraan pendidikan dasar, yaitu besarnya biaya orang tua peserta didik. Untuk mencukupi kebutuhan belanja sekolah/madrasah, kekurangan pada komponen biaya ini ditutup dengan memberikan subsidi kepada semua sekolah dasar dan menengah pertama (negeri dan swasta). Melalui program ini, biaya pendidikan yang ditanggung oleh sekolah/madrasah dan orang tua akan berkurang. Sehingga orang tua akan terbantu dalam:

- mengirim anak-anak mereka ke sekolah/madrasah (peningkatan akses);
- membuat anak tetap bersekolah (pengurangan putus sekolah);
- mengirim anak-anak ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi (peningkatan transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama).

Sedangkan sekolah/madrasah terbantu dalam:

- meningkatkan kualitas pendidikan;
- mengembangkan otonomi sekolah/madrasah.

Melalui Program BOS ini, pendapatan sekolah/madrasah meningkat secara signifikan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah (pusat maupun daerah) untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN/APBD, sebagaimana digariskan oleh Undang-undang Dasar. Pendapatan ini masih akan bertambah lagi dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah/pendidikan.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun, sekolah/madrasah harus menanggapi upaya pemerintah ini secara positif. Agar penyelenggaraan program pendidikan dasar ini dapat benar-benar direalisasikan, baik dari jumlah maupun mutu. Sekolah/madrasah harus mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi syarat kompetensi tingkat pendidikan berikutnya. Sekolah/madrasah juga harus memperbaiki proses belajar mengajar, termasuk peningkatan manajemen di ruang kelas. Sekolah/madrasah harus pula menyediakan, mengembangkan, mengelola dan mengerahkan sarana dan prasarana pendidikan dan sumber daya lain secara lebih baik. Lebih jauh lagi, sekolah/madrasah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut di atas.

Untuk ini semua tindakan sekolah/madrasah harus akuntabel dan transparan agar sekolah/madrasah dapat memperoleh kepercayaan (*trust*) dari semua pemangku-kepentingan. Untuk mencapainya, sekolah/madrasah tidak punya pilihan selain “berpikir sebelum bertindak”, melakukan perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti dalam sebuah dokumen bernama ***Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M)***.

Dalam Permendiknas No 19/2007, dijelaskan bahwa sekolah/madrasah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (baca: **RKS/M**) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung mutu lulusan. Selanjutnya sekolah/madrasah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (**RKAS/M**) yang dibuat berdasarkan Rencana Kerja Sekolah/madrasah.

RKS/M yang akurat, benar dan terkini akan membantu sekolah/madrasah memenuhi tuntutan publik akan perlunya partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan proses penyusunan yang melibatkan semua pemangku-kepentingan, RKS/M akan terakses oleh semua pihak dan dilaporkan pada publik, sehingga otomatis akan memenuhi tuntutan publik.

Agar RKS/M yang dihasilkan benar-benar menyentuh kepentingan seluruh warga sekolah/madrasah dan berpihak terhadap kepentingan peningkatan mutu sekolah/madrasah, maka dibentuklah Tim Pengembang Sekolah (TPS/M)

Tujuan Pembentukan Tim Pengembang Sekolah/Madrasah

Pembentukan Tim TPS/M bertujuan untuk mendukung upaya agar sekolah/madrasah memiliki Rencana Kerja Sekolah/Madrasah yang baik. Anggota TPS/M terdiri dari minimal 5 orang untuk SD/MI dan 7 orang untuk SMP/MTs dengan susunan sebagai berikut:

1. Untuk SD/MI negeri: Kepala Sekolah/Madrasah, 1 orang guru, 2 orang komite sekolah/madrasah, dan 1 orang pengawas sebagai pembina.
2. Untuk SD/MI swasta : Kepala Sekolah/Madrasah, 1 orang guru, 1 orang komite sekolah/madrasah, 1 orang Yayasan, dan 1 orang pengawas sebagai pembina .
3. Untuk SMP/MTs negeri: Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, 1 orang guru, 1 orang tata usaha, 2 orang komite sekolah/madrasah, dan 1 orang pengawas sebagai pembina
4. Untuk SMP/MTs swasta: Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, 1 orang guru, 1 orang tata usaha/tenaga administrasi sekolah, 1 orang komite sekolah/madrasah, 1 orang yayasan, dan 1 orang pengawas sebagai pembina.

Atau untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1. Susunan Pengurus TPS/M

No	Unsur Keanggotaan	SD/MI		SMP/MTs	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Kepala Sekolah/Madrasah	1	1	1	1
2.	Wakil Kepala Sekolah/Madrasah	-	-	1	1
3.	Guru	1	1	1	1
4.	TU/Tenaga Administrasi Sekolah	-	-	1	1
5.	Komite Sekolah/Madrasah	2	1	2	1
6.	Yayasan	-	1	-	1
7.	Pengawas	1	1	1	1
	TOTAL	4	4	6	6

Tugas TPS/M:

Tugas TPS/M diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan sesama anggota untuk menyusun RKS/M;
2. Mengumpulkan data terkait evaluasi diri sekolah/madrasah;

3. Menyusun RKS/M, RKT, dan RKAS/M sesuai dengan kaidah penyusunan RKS/M, RKT, dan RKAS/M yang baik;
4. Melakukan konsultasi RKS/M ke masyarakat sekolah/madrasah untuk mendapatkan masukan;
5. Melakukan sosialisasi RKS/M, RKT, dan RKAS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan terhadap RKS/M;
6. Melakukan pemutakhiran RKS/M/RKT/RKAS.

Langkah-langkah Pembentukan TPS/M

:

1. Koordinasi internal sekolah/madrasah dengan komite sekolah/madrasah tentang persiapan pembentukan TPS/M;
2. Sosialisasi pembentukan dan seleksi anggota;
 - Diharapkan sosialisasi pembentukan TPS/M melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah/madrasah. Pihak-pihak yang diundang antara lain guru, komite sekolah/madrasah, orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat;
 - Seleksi Calon.

Kriteria Calon TPS/M:

- Memiliki komitmen untuk bekerja secara sukarela;
- Mampu bekerja dalam tim;
- Kesiediaan untuk memenuhi/melakukan tanggung-jawabnya sebagai anggota TPS/M;

- Berasal dari unsur Dewan Pendidik (Kepala Sekolah, Guru), Komite Sekolah/Madrasah, dan Yayasan. Untuk SMP/MTs ada dari unsur TU.

Proses Pemilihan

Proses pemilihan diharapkan dilakukan secara demokratis dengan mengedepankan kemufakatan bersama.

3. Penetapan Anggota TPS/M,
Berdasarkan hasil pemilihan/musawarah mufakat, selanjutnya dilakukan penetapan anggota TPS/M. Hasil dari penetapan ini diumumkan ke warga sekolah/madrasah.
4. Pembuatan Berita Acara (sebagaimana terlampir)
5. Pembuatan Surat Keputusan

Surat Keputusan diterbitkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah (contoh terdapat pada lampiran-2).

Lampiran 1

BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN TPS/M

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat sekolah/madrasah, melalui forum musyawarah Pemilihan dan Pembentukan Tim Pengembang Sekolah/Madrasah , yang dihadiri oleh anggota masyarakat sekolah/madrasah sebanyak orang, dalam rangka:

Pembentukan TPS/M : SD/MI

.....

Lokasi : Desa
Kecamatan
Kabupaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

TPS/M SD/MI telah dipilih sesuai hasil musyawarah dan dengan penuh tanggung-jawab serta tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan bahwa:

NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	PENDIDIKAN	UNSUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2011

Kepala Sekolah/Madrasah,

Lampiran 2

LOGO & IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:

Sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan TPS/M pada haritanggal bulan tahun SD/MI, maka telah terpilih anggota TPS/M sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Lusiana	Kepala Sekolah
2.	Anita	Guru
3.	Sunarto	Ketua Komite Sekolah
4.	Mayasari	Anggota Komite Sekolah
5.	Sugiman	Anggota Komite Sekolah
6.	Dst.	

Keanggotaan TPS/M berakhir setelah tugas TPS/M dinyatakan selesai.

Ditetapkan di:.....

Pada tanggal :.....

Kepala Sekolah/Madrasah,

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJADI ANGGOTA TPS/M

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Telpon :

Menyatakan bersedia untuk melaksanakan seluruh tugas sebagai anggota TPS/M yang meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan sesama anggota untuk menyusun RKS/M;
2. Mengumpulkan data terkait evaluasi diri sekolah/madrasah;
3. Menyusun RKS/M, RKT, dan RKAS/M sesuai dengan kaidah penyusunan RKS/M, RKT, dan RKAS/M yang baik;
4. Melakukan konsultasi RKS/M, RKT, dan RKAS ke masyarakat sekolah/madrasah untuk mendapatkan masukan;
5. Melakukan sosialisasi RKS/M, RKT, dan RKAS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan terhadap RKS/M/RKT/RKAS;
6. Melakukan pemutakhiran RKS/M/RKT/RKAS.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sukarela dan penuh tanggung-jawab.

Catatan:

Kota/kabupaten
Tanggal,Bulan, Tahun

Tandatangan

(Nama lengkap)

ALAMAT KONTAK:

- 1. Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar**
Gedung E Lantai 18
Kemdiknas
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Tel. (021) 572 – 5641
Fax. (021) 572 - 5637
- 2. Sekretariat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Dasar
Subdit Pembelajaran**
Gedung E Lantai 18
Kemdiknas
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Tel. (021) 572 – 5989, 572-5641
Fax. (021) 572 - 5989
- 3. USAID-DBE1 – Manajemen dan Tata Layanan
Pendidikan**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1. Lt. 29,
Suite #2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Telepon 021.515 2772
Fax. 021 515 5859
Website: <http://www.dbeindonesia.org>,
<http://pdms.dbeindonesia.org>

